

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Lombok Tengah :

1. SMPN 5 Praya di Desa Bunut Back
2. SMPN 4 Praya Tengah di Selubung Desa Lajut
3. SMPN 4 Praya Barat di Desa Stanggor
4. SMPN 4 Praya Barat Daya di Desa Ranggagata
5. SMPN 6 Kopang di Bodo Berak Desa Dasan Baru
6. SD-SMPN Satu Atap 5 Praya Barat di Tongker Desa Selong Belanak
7. SD-SMPN Satu Atap 6 Praya Barat di Bangket Mako Desa Mekar Sari
8. SD-SMPN Satu Atap 7 Praya Timur di Kelongkong Desa Bile Lando
9. SD-SMPN Satu Atap 8 Praya Timur di Legu Desa Ganti
10. SMKN 1 Batukliang Utara di Selusuh Desa Mas-Mas
11. SMAN 4 Praya di Praya

Kedua

Kerdudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi SMPN, SD-SMPN Satu Atap, SMKN dan SMAN sebagaimana dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan atau peraturan lain yang mengatur masalah kependidikan yang berlaku.

Ketiga

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada Tanggal 18 Juni 2007



Tembusan keputusan disampaikan kepada:

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
2. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi NTB di Mataram;
6. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
10. Kepala Bawaskab Lombok Tengah di Praya;
11. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
12. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
13. Kabag Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
14. Camat yang terkait lokasi pendirian sekolah setempat;
15. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Lombok Tengah;
16. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah di Praya;



BUPATI LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN
BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 256 TAHUN 2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2007

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

Bahwa untuk menyediakan layanan Pendidikan di Daerah terpencil, terisolir dan terpencar – pencar dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, dan untuk meningkatkan daya tampung siswa yang bermutu, maka dipandang perlu. Untuk membuka Sekolah Menengah Pertama, SD-SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 Pengganti UU Nomor 22, tentang Pemerintahan Daerah.
3. KEPPRES Nomor 80 tahun 2003 Pengganti KEPPRES R.I Nomor 18 tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. PERPRES Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah 2004-2009, Bagian IV Bab 7.D.
5. Kepmendiknas Nomor 133/U/2003, tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, tahun 2003.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3763).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2000 Nomor 11)

Memperhatikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2005 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

